



WALI KOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALI KOTA SURABAYA
NOMOR 72 TAHUN 2025

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SURABAYA,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 14 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya Dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang No. 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang No. 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standart Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah” (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727).
18. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2025 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Surabaya.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp 10.898.913.409.397,00 (sepuluh triliun delapan ratus sembilan puluh delapan miliar sembilan ratus tiga belas juta empat ratus sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh rupiah) yang bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer; dan
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Pasal 4

Anggaran Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp 8.198.667.155.233,00 (delapan triliun seratus sembilan puluh delapan miliar enam ratus enam puluh tujuh juta seratus lima puluh lima ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah) yang terdiri atas:

- a. Pajak Daerah direncanakan sebesar Rp 6.696.137.892.920,00 (enam triliun enam ratus sembilan puluh enam miliar seratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh rupiah);
- b. Retribusi Daerah direncanakan sebesar Rp 525.238.447.814,00 (lima ratus dua puluh lima miliar dua ratus tiga puluh delapan juta empat ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus empat belas rupiah);

- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan direncanakan sebesar Rp 199.451.819.857,00 (seratus sembilan puluh sembilan miliar empat ratus lima puluh satu juta delapan ratus sembilan belas ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah); dan
- d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah direncanakan sebesar Rp 777.838.994.642,00 (tujuh ratus tujuh puluh tujuh miliar delapan ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus empat puluh dua rupiah).

Pasal 5

Anggaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp 6.696.137.892.920,00 (enam triliun enam ratus sembilan puluh enam miliar seratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) yang terdiri atas:

- a. Pajak Reklame direncanakan sebesar Rp 200.205.729.301,00 (dua ratus miliar dua ratus lima juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus satu rupiah);
- b. Pajak Air Tanah direncanakan sebesar Rp 1.435.906.440,00 (satu miliar empat ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus enam ribu empat ratus empat puluh rupiah);
- c. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) direncanakan sebesar Rp 1.720.235.326.752,00 (satu triliun tujuh ratus dua puluh miliar dua ratus tiga puluh lima juta tiga ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah);
- d. Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) direncanakan sebesar Rp 1.556.528.148.557,00 (satu triliun lima ratus lima puluh enam miliar lima ratus dua puluh delapan juta seratus empat puluh delapan ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah);
- e. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) direncanakan sebesar Rp 2.094.900.417.864,00 (dua triliun sembilan puluh empat miliar sembilan ratus juta empat ratus tujuh belas ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah);
- f. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) direncanakan sebesar Rp 730.813.737.306,00 (tujuh ratus tiga puluh miliar delapan ratus tiga belas juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus enam rupiah); dan

- g. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) direncanakan sebesar Rp 392.018.626.700,00 (tiga ratus sembilan puluh dua miliar delapan belas juta enam ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus rupiah).

Pasal 6

Anggaran Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a direncanakan sebesar Rp 200.205.729.301,00 (dua ratus miliar dua ratus lima juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus satu rupiah) yang terdiri atas :

- a. Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron direncanakan sebesar Rp 167.013.876.875,00 (seratus enam puluh tujuh miliar tiga belas juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah); dan
- b. Pajak Reklame Kain direncanakan sebesar Rp 33.191.852.426,00 (tiga puluh tiga miliar seratus sembilan puluh satu juta delapan ratus lima puluh dua ribu empat ratus dua puluh enam rupiah).

Pasal 7

Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d direncanakan sebesar Rp 1.556.528.148.557,00 (satu triliun lima ratus lima puluh enam miliar lima ratus dua puluh delapan juta seratus empat puluh delapan ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:

- a. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan – Pemindahan Hak direncanakan sebesar Rp 1.427.731.942.857,00 (satu triliun empat ratus dua puluh tujuh miliar tujuh ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus empat puluh dua ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah); dan
- b. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan – Pemberian Hak Baru direncanakan sebesar Rp 128.796.205.700,00 (seratus dua puluh delapan miliar tujuh ratus sembilan puluh enam juta dua ratus lima ribu tujuh ratus rupiah).

Pasal 8

Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e direncanakan sebesar Rp 2.094.900.417.864,00 (dua triliun sembilan puluh empat miliar sembilan ratus juta empat ratus tujuh belas ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah), yang terdiri atas:

- a. PBJT-Makanan dan/atau Minuman direncanakan sebesar Rp 754.235.771.599,00 (tujuh ratus lima puluh empat miliar dua ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus sembilan puluh sembilan rupiah);
- b. PBJT-Tenaga Listrik direncanakan sebesar Rp 766.877.479.236,00 (tujuh ratus enam puluh enam miliar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah);
- c. PBJT-Jasa Perhotelan direncanakan sebesar Rp 407.387.934.393,00 (empat ratus tujuh miliar tiga ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh tiga rupiah);
- d. PBJT-Jasa Parkir direncanakan sebesar Rp 63.231.610.822,00 (enam puluh tiga miliar dua ratus tiga puluh satu juta enam ratus sepuluh ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah); dan
- e. PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan direncanakan sebesar Rp 103.167.621.814,00 (seratus tiga miliar seratus enam puluh tujuh juta enam ratus dua puluh satu ribu delapan ratus empat belas rupiah).

Pasal 9

Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b direncanakan sebesar Rp 525.238.447.814,00 (lima ratus dua puluh lima miliar dua ratus tiga puluh delapan juta empat ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus empat belas rupiah) yang terdiri atas:

- a. Anggaran Retribusi Jasa Umum direncanakan sebesar Rp 218.779.177.195,00 (dua ratus delapan belas miliar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta seratus tujuh puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh lima rupiah);
- b. Anggaran Retribusi Jasa Usaha direncanakan sebesar Rp 184.459.649.469,00 (seratus delapan puluh empat miliar empat ratus lima puluh sembilan juta enam ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah); dan
- c. Anggaran Retribusi Perizinan Tertentu direncanakan sebesar Rp 121.999.621.150,00 (seratus dua puluh satu miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus dua puluh satu ribu seratus lima puluh rupiah).

Pasal 10

Anggaran Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a direncanakan sebesar Rp 218.779.177.195,00 (dua ratus delapan belas miliar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta seratus tujuh puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh lima rupiah), yang terdiri atas:

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan direncanakan sebesar Rp 34.537.247.099,00 (tiga puluh empat miliar lima ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus empat puluh tujuh ribu sembilan puluh sembilan rupiah);
- b. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum direncanakan sebesar Rp 73.480.600.000,00 (tujuh puluh tiga miliar empat ratus delapan puluh juta enam ratus ribu rupiah);
- c. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus direncanakan sebesar Rp 1.204.222.320,00 (satu miliar dua ratus empat juta dua ratus dua puluh dua ribu tiga ratus dua puluh rupiah); dan
- d. Retribusi Pelayanan Kebersihan direncanakan sebesar Rp 109.557.107.776,00 (seratus sembilan miliar lima ratus lima puluh tujuh juta seratus tujuh puluh tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah).

Pasal 11

Anggaran Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b direncanakan sebesar Rp 184.459.649.469,00 (seratus delapan puluh empat miliar empat ratus lima puluh sembilan juta enam ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah) yang terdiri atas:

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah direncanakan sebesar Rp 10.560.000,00 (sepuluh juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);
- b. Retribusi Tempat Khusus Parkir direncanakan sebesar Rp 12.969.823.005,00 (dua belas miliar sembilan ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh tiga ribu lima rupiah);
- c. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila direncanakan sebesar Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- d. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga direncanakan sebesar Rp 8.062.230.306,00 (delapan miliar enam puluh dua juta dua ratus tiga puluh ribu tiga ratus enam rupiah);

- e. Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya direncanakan sebesar Rp 691.536.000,00 (enam ratus sembilan puluh satu juta lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah); dan
- f. Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah direncanakan sebesar Rp 162.650.500.158,00 (seratus enam puluh dua miliar enam ratus lima puluh juta lima ratus ribu seratus lima puluh delapan rupiah).

Pasal 12

Anggaran Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c direncanakan sebesar Rp 121.999.621.150,00 (seratus dua puluh satu miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus dua puluh satu ribu seratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas:

- a. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung direncanakan sebesar Rp 111.141.102.716,00 (seratus sebelas miliar seratus empat puluh satu juta seratus dua ribu tujuh ratus enam belas rupiah); dan
- b. Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) direncanakan sebesar Rp 10.858.518.434,00 (sepuluh miliar delapan ratus lima puluh delapan juta lima ratus delapan belas ribu empat ratus tiga puluh empat rupiah).

Pasal 13

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c sebesar Rp 199.451.819.857,00 (seratus sembilan puluh sembilan miliar empat ratus lima puluh satu juta delapan ratus sembilan belas ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:

- a. Bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMN direncanakan sebesar Rp 16.242.337.326,00 (enam belas miliar dua ratus empat puluh dua juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah);
- b. Bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah direncanakan sebesar Rp 164.792.035.417,00 (seratus enam puluh empat miliar tujuh ratus sembilan puluh dua juta tiga puluh lima ribu empat ratus tujuh belas rupiah), yang terdiri atas:
 - 1. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) direncanakan sebesar Rp 24.201.604.591,00 (dua puluh empat miliar dua ratus satu juta enam ratus empat ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah);

2. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha) direncanakan sebesar Rp 9.590.430.826,00 (sembilan miliar lima ratus sembilan puluh juta empat ratus tiga puluh ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah); dan
 3. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum) direncanakan sebesar Rp 131.000.000.000,00 (seratus tiga puluh satu miliar rupiah).
- c. Bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta direncanakan sebesar Rp 18.417.447.114,00 (delapan belas miliar empat ratus tujuh belas juta empat ratus empat puluh tujuh ribu seratus empat belas rupiah).

Pasal 14

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d direncanakan sebesar Rp 777.838.994.642,00 (tujuh ratus tujuh puluh tujuh miliar delapan ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus empat puluh dua rupiah), yang terdiri atas:

- a. Hasil Penjualan Barang Milik Daerah yang Tidak Dipisahkan direncanakan sebesar Rp 6.300.000.000,00 (enam miliar tiga ratus juta rupiah) yang terdiri atas hasil penjualan peralatan dan mesin;
- b. Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang Tidak Dipisahkan direncanakan sebesar Rp 41.930.229.016,00 (empat puluh satu miliar sembilan ratus tiga puluh juta dua ratus dua puluh sembilan ribu enam belas rupiah) yang terdiri atas :
 1. Hasil Sewa Barang Milik Daerah direncanakan sebesar Rp 30.788.103.016,00 (tiga puluh miliar tujuh ratus delapan puluh delapan juta seratus tiga ribu enam belas rupiah); dan
 2. Hasil dari Bangun Guna Serah direncanakan sebesar Rp 11.142.126.000,00 (sebelas miliar seratus empat puluh dua juta seratus dua puluh enam ribu rupiah);
- c. Jasa Giro direncanakan sebesar Rp 1.442.652.478,00 (satu miliar empat ratus empat puluh dua juta enam ratus lima puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh delapan rupiah) yang terdiri atas :
 1. Jasa Giro pada Kas Daerah direncanakan sebesar Rp 1.293.275.725,00 (satu miliar dua ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah);

2. Jasa Giro pada Kas di Bendahara direncanakan sebesar Rp 147.871.862,00 (seratus empat puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah); dan
 3. Jasa Giro Dana Kapitasi pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama direncanakan sebesar Rp 1.504.891,00 (satu juta lima ratus empat ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah);
- d. Pendapatan Bunga direncanakan sebesar Rp 16.955.308.218,00 (enam belas miliar sembilan ratus lima puluh lima juta tiga ratus delapan ribu dua ratus delapan belas rupiah) yang berupa Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah;
 - e. Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah direncanakan sebesar Rp 20.580.048,00 (dua puluh juta lima ratus delapan puluh ribu empat puluh delapan rupiah) yang terdiri atas Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;
 - f. Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain direncanakan sebesar Rp 8.652.318.311,00 (delapan miliar enam ratus lima puluh dua juta tiga ratus delapan belas ribu tiga ratus sebelas rupiah);
 - g. Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan direncanakan sebesar Rp 882.747.102,00 (delapan ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu seratus dua rupiah);
 - h. Pendapatan dari Pengembalian direncanakan sebesar Rp 10.007.760,00 (sepuluh juta tujuh ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) yang berupa Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan Aparatur Sipil Negara;
 - i. Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah direncanakan sebesar Rp 659.371.950.269,00 (enam ratus lima puluh sembilan miliar tiga ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus lima puluh ribu dua ratus enam puluh sembilan rupiah) yang terdiri atas :
 1. Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan direncanakan sebesar Rp 651.071.825.838,00 (enam ratus lima puluh satu miliar tujuh puluh satu juta delapan ratus dua puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah);
 2. Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain direncanakan sebesar Rp 4.806.217.132 ,00 (empat miliar delapan ratus enam juta dua ratus tujuh belas ribu seratus tiga puluh dua rupiah); dan

3. Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah direncanakan sebesar Rp 3.493.907.299,00 (tiga miliar empat ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus tujuh ribu dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah).
- j. Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah direncanakan sebesar Rp 40.006.476.087,00 (empat puluh miliar enam juta empat ratus tujuh puluh enam ribu delapan puluh tujuh rupiah); dan
- k. Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah direncanakan sebesar Rp 2.266.725.353,00 (dua miliar dua ratus enam puluh enam juta tujuh ratus dua puluh lima ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah) berupa Pendapatan Denda Retribusi Daerah.

Pasal 15

Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp 2.639.847.226.463,00 (dua triliun enam ratus tiga puluh sembilan miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta dua ratus dua puluh enam ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:

- a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat direncanakan sebesar Rp 2.205.495.786.000,00 (dua triliun dua ratus lima miliar empat ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah), yang terdiri atas:
 1. Dana Bagi Hasil (DBH) direncanakan sebesar Rp 243.316.901.000,00 (dua ratus empat puluh tiga miliar tiga ratus enam belas juta sembilan ratus satu ribu rupiah) yang terdiri atas :
 - a) DBH Pajak direncanakan sebesar Rp 227.648.208.000,00 (dua ratus dua puluh tujuh miliar enam ratus empat puluh delapan juta dua ratus delapan ribu rupiah);
 - b) DBH Sumber Daya Alam (SDA) direncanakan sebesar Rp 15.668.693.000,00 (lima belas miliar enam ratus enam puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).
 2. Dana Alokasi Umum (DAU) direncanakan sebesar Rp 1.200.740.433.000,00 (satu triliun dua ratus miliar tujuh ratus empat puluh tiga juta empat ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) yang terdiri atas :
 - a) DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya direncanakan sebesar Rp 1.144.312.392.000,00 (satu triliun seratus empat puluh empat miliar tiga ratus dua belas juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

- b) DAU yang Ditentukan Penggunaannya direncanakan sebesar Rp 56.428.041.000,00 (lima puluh enam miliar empat ratus dua puluh delapan juta empat puluh satu ribu rupiah).
- 3. Dana Alokasi Khusus direncanakan sebesar Rp 761.438.452.000,00 (tujuh ratus enam puluh satu miliar empat ratus tiga puluh delapan juta empat ratus lima puluh dua ribu rupiah) berupa DAK Non Fisik.
- b. Pendapatan transfer antar-daerah sebesar Rp 434.351.440.463,00 (empat ratus tiga puluh empat miliar tiga ratus lima puluh satu juta empat ratus empat puluh empat ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah) berupa Pendapatan Bagi Hasil.

Pasal 16

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp 60.399.027.701,00 (enam puluh miliar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta dua puluh tujuh ribu tujuh ratus satu rupiah) berupa Pendapatan Hibah.

Pasal 17

Anggaran Belanja Daerah tahun anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp 12.731.825.553.768,00 (dua belas triliun tujuh ratus tiga puluh satu miliar delapan ratus dua puluh lima juta lima ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Operasi;
- b. Belanja Modal; dan
- c. Belanja Tidak Terduga.

Pasal 18

Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a direncanakan sebesar Rp 9.772.957.887.662,00 (sembilan triliun tujuh ratus tujuh puluh dua miliar sembilan ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh dua rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Pegawai direncanakan sebesar Rp 3.380.291.517.259,00 (tiga triliun tiga ratus delapan puluh miliar dua ratus sembilan puluh satu juta lima ratus tujuh belas ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah);
- b. Belanja Barang Dan Jasa direncanakan sebesar Rp 5.719.306.153.919,00 (lima triliun tujuh ratus sembilan belas miliar tiga ratus enam juta seratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan belas rupiah);

- c. Belanja Bunga direncanakan sebesar Rp 125.506.599.742,00 (seratus dua puluh lima miliar lima ratus enam juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah);
- d. Belanja Subsidi direncanakan sebesar Rp 131.296.378.002,00 (seratus tiga puluh satu miliar dua ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu dua rupiah);
- e. Belanja Hibah direncanakan sebesar Rp 370.525.043.740,00 (tiga ratus tujuh puluh miliar lima ratus dua puluh lima juta empat puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh rupiah); dan
- f. Belanja Bantuan Sosial direncanakan sebesar Rp 46.032.195.000,00 (empat puluh enam miliar tiga puluh dua juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Pasal 19

Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a direncanakan sebesar Rp 3.380.291.517.259,00 (tiga triliun tiga ratus delapan puluh miliar dua ratus sembilan puluh satu juta lima ratus tujuh belas ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Gaji dan Tunjangan Aparatur Sipil Negara direncanakan sebesar Rp 1.294.697.007.739,00 (satu triliun dua ratus sembilan puluh empat miliar enam ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah);
- b. Belanja Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara direncanakan sebesar Rp 2.017.650.874.189,00 (dua triliun tujuh belas miliar enam ratus lima puluh juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu seratus delapan puluh sembilan rupiah);
- c. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD direncanakan sebesar Rp 54.128.936.860,00 (lima puluh empat miliar seratus dua puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus enam puluh rupiah);
- d. Belanja Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah direncanakan sebesar Rp 1.385.109.036,00 (satu miliar tiga ratus delapan puluh lima juta seratus sembilan ribu tiga puluh enam rupiah); dan
- e. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah direncanakan sebesar Rp 12.429.589.435,00 (dua belas miliar empat ratus dua puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah).

Pasal 20

Belanja Gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a direncanakan sebesar Rp 1.294.697.007.739,00 (satu triliun dua ratus sembilan puluh empat miliar enam ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja gaji pokok Aparatur Sipil Negara direncanakan sebesar Rp 934.698.732.344,00 (sembilan ratus tiga puluh empat miliar enam ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah);
- b. Belanja Tunjangan Keluarga Aparatur Sipil Negara direncanakan sebesar Rp 86.946.392.821,00 (delapan puluh enam miliar sembilan ratus empat puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah);
- c. Belanja Tunjangan Jabatan Aparatur Sipil Negara direncanakan sebesar Rp 13.020.591.500,00 (tiga belas miliar dua puluh juta lima ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah);
- d. Belanja Tunjangan Fungsional Aparatur Sipil Negara direncanakan sebesar Rp 39.352.694.640,00 (tiga puluh sembilan miliar tiga ratus lima puluh dua juta enam ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus empat puluh rupiah);
- e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum Aparatur Sipil Negara direncanakan sebesar Rp 31.886.142.100,00 (tiga puluh satu miliar delapan ratus delapan puluh enam juta seratus empat puluh dua ribu seratus rupiah);
- f. Belanja Tunjangan Beras Aparatur Sipil Negara direncanakan sebesar Rp 54.212.080.306,00 (lima puluh empat miliar dua ratus dua belas juta delapan puluh ribu tiga ratus enam rupiah);
- g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus Aparatur Sipil Negara direncanakan sebesar Rp 11.944.396.835,00 (sebelas miliar sembilan ratus empat puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah);
- h. Belanja Pembulatan Gaji Aparatur Sipil Negara direncanakan sebesar Rp 132.484.676,00 (seratus tiga puluh dua juta empat ratus delapan puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah);
- i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Aparatur Sipil Negara direncanakan sebesar Rp 103.055.778.259,00 (seratus tiga miliar lima puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah);

- j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Aparatur Sipil Negara direncanakan sebesar Rp 5.676.592.020,00 (lima miliar enam ratus tujuh puluh enam juta lima ratus sembilan puluh dua ribu dua puluh rupiah);
- k. Belanja Iuran Jaminan Kematian Aparatur Sipil Negara direncanakan sebesar Rp 11.221.778.958,00 (sebelas miliar dua ratus dua puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh delapan rupiah); dan
- l. Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat Aparatur Sipil Negara direncanakan sebesar Rp 2.549.343.280,00 (dua miliar lima ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh rupiah).

Pasal 21

Belanja Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b direncanakan sebesar Rp 2.017.650.874.189,00 (dua triliun tujuh belas miliar enam ratus lima puluh juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu seratus delapan puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:

- a. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja Aparatur Sipil Negara direncanakan sebesar Rp 263.273.856.604,00 (dua ratus enam puluh tiga miliar dua ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus lima puluh enam ribu enam ratus empat rupiah);
- b. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN direncanakan sebesar Rp 61.289.358.191 (enam puluh satu miliar dua ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh delapan ribu seratus sembilan puluh satu rupiah);
- c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja Aparatur Sipil Negara direncanakan sebesar Rp 1.413.809.947.394,00 (satu triliun empat ratus tiga belas miliar delapan ratus sembilan juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah); dan
- d. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya Aparatur Sipil Negara direncanakan sebesar Rp 279.277.712.000,00 (dua ratus tujuh puluh sembilan miliar dua ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus dua belas ribu rupiah).

Pasal 22

Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c direncanakan sebesar Rp 54.128.936.860,00 (lima puluh empat miliar seratus dua puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus enam puluh rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Uang Representasi DPRD direncanakan sebesar Rp 1.128.254.400,00 (satu miliar seratus dua puluh delapan juta dua ratus lima puluh empat ribu empat ratus rupiah);
- b. Belanja Tunjangan Keluarga DPRD direncanakan sebesar Rp 142.002.000,00 (seratus empat puluh dua juta dua ribu rupiah);
- c. Belanja Tunjangan Beras DPRD direncanakan sebesar Rp 202.776.000,00 (dua ratus dua juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
- d. Belanja uang paket DPRD direncanakan sebesar Rp 95.508.000,00 (sembilan puluh lima juta lima ratus delapan ribu rupiah);
- e. Belanja Tunjangan Jabatan DPRD direncanakan sebesar Rp 1.615.677.000,00 (satu miliar enam ratus lima belas juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
- f. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD direncanakan sebesar Rp 159.314.400,00 (seratus lima puluh sembilan juta tiga ratus empat belas ribu empat ratus rupiah);
- g. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD direncanakan sebesar Rp 71.253.000,00 (tujuh puluh satu juta dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah);
- h. Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD direncanakan sebesar Rp 8.820.000.000,00 (delapan miliar delapan ratus dua puluh juta rupiah);
- i. Belanja Tunjangan Reses DPRD direncanakan sebesar Rp 2.205.000.000,00 (dua miliar dua ratus lima juta rupiah);
- j. Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang direncanakan sebesar Rp 3.369.712.028,00 (tiga miliar tiga ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus dua belas ribu dua puluh delapan rupiah);
- k. Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD yang direncanakan sebesar Rp 27.328.260.032,00 (dua puluh tujuh miliar tiga ratus dua puluh delapan juta dua ratus enam puluh ribu tiga puluh dua rupiah);
- l. Belanja Tunjangan Transportasi DPRD yang direncanakan sebesar Rp 8.832.000.000,00 (delapan miliar delapan ratus tiga puluh dua juta rupiah); dan
- m. Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD yang direncanakan sebesar Rp 159.180.000,00 (seratus lima puluh sembilan juta seratus delapan puluh ribu rupiah).

Pasal 23

Belanja Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah /Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d direncanakan sebesar Rp 1.385.109.036,00 (satu miliar tiga ratus delapan puluh lima juta seratus sembilan ribu tiga puluh enam rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Gaji Pokok Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah direncanakan sebesar Rp 54.600.000,00 (lima puluh empat juta enam ratus ribu rupiah);
- b. Belanja Tunjangan Keluarga Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah direncanakan sebesar Rp 15.288.000,00 (lima belas juta dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);
- c. Belanja Tunjangan Jabatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah direncanakan sebesar Rp 98.280.000,00 (sembilan puluh delapan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
- d. Belanja Tunjangan Beras Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah direncanakan sebesar Rp 8.003.858,00 (delapan juta tiga ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah);
- e. Belanja Tunjangan PPh/tunjangan khusus Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah direncanakan sebesar Rp 3.570.992,00 (tiga juta lima ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah);
- f. Belanja Pembulatan Gaji Kepala Daerah /Wakil Kepala Daerah direncanakan sebesar Rp 3.201,00 (tiga ribu dua ratus satu rupiah);
- g. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah direncanakan sebesar Rp 11.448.999,00 (sebelas juta empat ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah);
- h. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Kepala Daerah /Wakil Kepala Daerah direncanakan sebesar Rp. 360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- i. Belanja Iuran Jaminan Kematian Kepala Daerah /Wakil Kepala Daerah direncanakan sebesar Rp 480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah); dan
- j. Belanja Insentif bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atas Pemungutan Pajak Daerah direncanakan sebesar Rp 1.193.073.986 (satu miliar seratus sembilan puluh tiga juta tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah).

Pasal 24

Belanja penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e direncanakan sebesar Rp 12.036.469.435,00 (dua belas miliar tiga puluh enam juta empat ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah), yang terdiri atas :

- a. Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD direncanakan sebesar Rp 393.120.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah); dan
- b. Belanja Dana Operasional Kepala Daerah /Wakil Kepala Daerah direncanakan sebesar Rp 12.036.469.435,00 (dua belas miliar tiga puluh enam juta empat ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah).

Pasal 25

Belanja Barang Dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b direncanakan sebesar Rp 5.719.306.153.919,00 (lima triliun tujuh ratus sembilan belas miliar tiga ratus enam juta seratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan belas rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Barang direncanakan sebesar Rp 1.205.364.705.103,00 (satu triliun dua ratus lima miliar tiga ratus enam puluh empat juta tujuh ratus lima ribu seratus tiga rupiah) yang terdiri atas :
 1. Belanja Barang Pakai Habis direncanakan sebesar Rp 1.200.480.545.032,00 (satu triliun dua ratus miliar empat ratus delapan puluh juta lima ratus empat puluh lima ribu tiga puluh dua rupiah);
 2. Belanja Barang Tak Habis Pakai direncanakan sebesar Rp 32.856.000,00 (tiga puluh dua juta delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah); dan
 3. Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi direncanakan sebesar Rp 4.851.304.071,00 (empat miliar delapan ratus lima puluh satu juta tiga ratus empat ribu tujuh puluh satu rupiah).
- b. Belanja Jasa direncanakan sebesar Rp 3.101.121.313.638,00 (tiga triliun seratus satu miliar seratus dua puluh satu juta tiga ratus tiga belas ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah) yang terdiri atas :
 1. Belanja Jasa Kantor direncanakan sebesar Rp 2.418.834.135.270,00 (dua triliun empat ratus delapan belas miliar delapan ratus tiga puluh empat juta seratus tiga puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh rupiah);

2. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi direncanakan sebesar Rp 547.414.237.139 (lima ratus empat puluh tujuh miliar empat ratus empat belas juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu seratus tiga puluh sembilan rupiah);
 3. Belanja Sewa Peralatan Dan Mesin direncanakan sebesar Rp 58.451.713.445,00 (lima puluh delapan miliar empat ratus lima puluh satu juta tujuh ratus tiga belas ribu empat ratus empat puluh lima rupiah);
 4. Belanja Sewa Gedung Dan Bangunan direncanakan sebesar Rp 10.385.107.872,00 (sepuluh miliar tiga ratus delapan puluh lima juta seratus tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah);
 5. Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya direncanakan sebesar Rp 849.316.500,00 (delapan ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus enam belas ribu lima ratus rupiah);
 6. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi direncanakan sebesar Rp 30.310.441.340,00 (tiga puluh miliar tiga ratus sepuluh juta empat ratus empat puluh satu ribu tiga ratus empat puluh rupiah);
 7. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi direncanakan sebesar Rp 18.951.918.440,00 (delapan belas miliar sembilan ratus lima puluh satu juta sembilan ratus delapan belas ribu empat ratus empat puluh rupiah);
 8. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan direncanakan sebesar Rp 13.169.421.632,00 (tiga belas miliar seratus enam puluh sembilan juta empat ratus dua puluh satu ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah); dan
 9. Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN direncanakan sebesar Rp 2.755.022.000,00 (dua miliar tujuh ratus lima puluh lima juta dua puluh dua ribu rupiah).
- c. Belanja Pemeliharaan direncanakan sebesar Rp 119.994.328.977,00 (seratus sembilan belas miliar sembilan ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah) yang terdiri atas :
1. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin direncanakan sebesar Rp 107.263.614.278,00 (seratus tujuh miliar dua ratus enam puluh tiga juta enam ratus empat belas ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah);
 2. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan direncanakan sebesar Rp 2.419.111.471,00 (dua miliar empat ratus sembilan belas juta seratus sebelas ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah);

3. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi direncanakan sebesar Rp 4.091.213.226,00 (empat miliar sembilan puluh satu juta dua ratus tiga belas ribu dua ratus dua puluh enam rupiah);
 4. Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya direncanakan sebesar Rp 858.566.697,00 (delapan ratus lima puluh delapan juta lima ratus enam puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah); dan
 5. Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud direncanakan sebesar Rp 5.361.823.305,00 (lima miliar tiga ratus enam puluh satu juta delapan ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus lima rupiah).
- d. Belanja Perjalanan Dinas direncanakan sebesar Rp 41.880.589.694,00 (empat puluh satu miliar delapan ratus delapan puluh juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah) berupa Belanja perjalanan dinas dalam negeri;
- e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat direncanakan sebesar Rp 390.712.091.419,00 (tiga ratus sembilan puluh miliar tujuh ratus dua belas juta sembilan puluh satu ribu empat ratus sembilan belas rupiah) yang terdiri atas :
1. Belanja Uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat direncanakan sebesar Rp 237.815.570.372,00 (dua ratus tiga puluh tujuh miliar delapan ratus lima belas juta lima ratus tujuh puluh ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah); dan
 2. Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat direncanakan sebesar Rp 152.896.521.047,00 (seratus lima puluh dua miliar delapan ratus sembilan puluh enam juta lima ratus dua puluh satu ribu empat puluh tujuh rupiah).
- f. Belanja Barang Dan Jasa BOSP direncanakan sebesar Rp 170.912.250.000,00 (seratus tujuh puluh miliar sembilan ratus dua belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri atas :
1. Belanja Barang Dan Jasa BOSP-BOS direncanakan sebesar Rp 170.351.230.000,00 (seratus tujuh puluh miliar tiga ratus lima puluh satu juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
 2. Belanja Barang Dan Jasa BOSP-BOP PAUD direncanakan sebesar Rp 238.220.000,00 (dua ratus tiga puluh delapan juta dua ratus dua puluh ribu rupiah); dan
 3. Belanja Barang Dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan direncanakan sebesar Rp 322.800.000,00 (tiga ratus dua puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah).

- g. Belanja Barang dan Jasa Badan Layanan Umum Daerah direncanakan sebesar Rp 689.320.875.088,00 (enam ratus delapan puluh sembilan miliar tiga ratus dua puluh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu delapan puluh delapan rupiah).

Pasal 26

Belanja Bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c direncanakan sebesar Rp 125.506.599.742,00 (seratus dua puluh lima miliar lima ratus enam juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah) yang terdiri atas :

- a. Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB) direncanakan sebesar Rp 59.778.320.629,00 (lima puluh sembilan miliar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus dua puluh ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah) berupa Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank(LKB)-BUMD-Jangka Menengah; dan
- b. Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) direncanakan sebesar Rp 65.728.279.113,00 (enam puluh lima miliar tujuh ratus dua puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus tiga belas rupiah) berupa Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan BukanBank (LKBB)-BUMN-Jangka Menengah.

Pasal 27

Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d direncanakan sebesar Rp 131.296.378.002,00 (seratus tiga puluh satu miliar dua ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu dua rupiah), yang terdiri atas Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta.

Pasal 28

Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e direncanakan sebesar Rp 370.525.043.740,00 (tiga ratus tujuh puluh miliar lima ratus dua puluh lima juta empat puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia direncanakan sebesar Rp 151.394.043.740,00 (seratus lima puluh satu miliar tiga ratus sembilan puluh empat juta empat puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh rupiah), yang terdiri atas :
 1. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan direncanakan sebesar Rp 24.000.000.000,00 (dua puluh empat miliar rupiah); dan

2. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar direncanakan sebesar Rp 127.394.043.740,00 (seratus dua puluh tujuh miliar tiga ratus sembilan puluh empat juta empat puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh rupiah).
- b. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik direncanakan sebesar Rp 28.901.820.000,00 (dua puluh delapan miliar sembilan ratus satu juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah), yang merupakan Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik; dan
- c. Belanja Hibah Dana BOSP direncanakan sebesar Rp 190.229.180.000,00 (seratus sembilan puluh miliar dua ratus dua puluh sembilan juta seratus delapan puluh ribu rupiah), yang terdiri atas :
 1. Belanja Hibah Dana BOSP-BOS direncanakan sebesar Rp 130.578.330.000,00 (seratus tiga puluh miliar lima ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);
 2. Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD direncanakan sebesar Rp 54.948.760.000,00 (lima puluh empat miliar sembilan ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah); dan
 3. Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan direncanakan sebesar Rp 4.702.090.000,00 (empat miliar tujuh ratus dua juta sembilan puluh ribu rupiah).

Pasal 29

Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf f direncanakan sebesar Rp 46.032.195.000,00 (empat puluh enam miliar tiga puluh dua juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu direncanakan sebesar Rp 11.583.795.000,00 (sebelas miliar lima ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) yang terdiri atas :
 1. Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu direncanakan sebesar Rp 7.356.000.000,00 (tujuh miliar tiga ratus lima puluh enam juta rupiah); dan
 2. Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu direncanakan sebesar Rp 4.227.795.000,00 (empat miliar dua ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

- b. Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) direncanakan sebesar Rp 34.448.400.000,00 (tiga puluh empat miliar empat ratus empat puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) berupa Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya).

Pasal 30

Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf g direncanakan sebesar Rp 2.896.712.666.106,00 (dua triliun delapan ratus sembilan puluh enam miliar tujuh ratus dua belas juta enam ratus enam puluh enam ribu seratus enam rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Modal Tanah direncanakan sebesar Rp 507.303.768.709,00 (lima ratus tujuh miliar tiga ratus tiga juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan rupiah);
- b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin direncanakan sebesar Rp 305.184.178.472,00 (tiga ratus lima miliar seratus delapan puluh empat juta seratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah);
- c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan direncanakan sebesar Rp 286.515.299.175,00 (dua ratus delapan puluh enam miliar lima ratus lima belas juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh lima rupiah);
- d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi direncanakan sebesar Rp 1.794.083.803.592,00 (satu triliun tujuh ratus sembilan puluh empat miliar delapan puluh tiga juta delapan ratus tiga ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah);
- e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya direncanakan sebesar Rp 2.275.200.640 (dua miliar dua ratus tujuh puluh lima juta dua ratus ribu enam ratus empat puluh rupiah); dan
- f. Belanja Modal Aset Lainnya direncanakan sebesar Rp 1.350.415.518,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh juta empat ratus lima belas ribu lima ratus delapan belas rupiah).

Pasal 31

Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a direncanakan sebesar Rp 507.303.768.709,00 (lima ratus tujuh miliar tiga ratus tiga juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Modal Tanah Non Persil direncanakan sebesar Rp 51.037.310.210,00 (lima puluh satu miliar tiga puluh tujuh juta tiga ratus sepuluh ribu dua ratus sepuluh rupiah); dan

- b. Belanja Modal lapangan direncanakan sebesar Rp 456.266.458.499,00 (empat ratus lima puluh enam miliar dua ratus enam puluh enam juta empat ratus lima puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah).

Pasal 32

Belanja Modal Peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b direncanakan sebesar Rp 305.184.178.472,00 (tiga ratus lima miliar seratus delapan puluh empat juta seratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Modal Alat Besar direncanakan sebesar Rp 15.262.296.761,00 (lima belas miliar dua ratus enam puluh dua juta dua ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
1. Belanja Modal Alat Besar Darat direncanakan sebesar Rp 13.181.486.765,00 (tiga belas miliar seratus delapan puluh satu juta empat ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah);
 2. Belanja Modal Alat Bantu direncanakan sebesar Rp 2.080.809.996,00 (dua miliar delapan puluh juta delapan ratus sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah).
- b. Belanja Modal Alat Angkutan direncanakan sebesar Rp 23.860.518.531,00 (dua puluh tiga miliar delapan ratus enam puluh juta lima ratus delapan belas ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
1. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor direncanakan sebesar Rp 21.886.958.365,00 (dua puluh satu miliar delapan ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah); dan
 2. Belanja Modal Alat Angkutan Apung Tak Bermotor direncanakan sebesar Rp 1.973.560.166,00 (satu miliar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus enam puluh ribu seratus enam puluh enam rupiah).
- c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur direncanakan sebesar Rp 3.953.509.675,00 (tiga miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta lima ratus sembilan ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
1. Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin direncanakan sebesar Rp 849.961.423,00 (delapan ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh satu ribu empat ratus dua puluh tiga rupiah);

2. Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin direncanakan sebesar Rp 29.635.890,00 (dua puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah); dan
 3. Belanja Modal Alat Ukur direncanakan sebesar Rp 3.073.912.362,00 (tiga miliar tujuh puluh tiga juta sembilan ratus dua belas ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah).
- d. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga direncanakan sebesar Rp 22.134.349.345,00 (dua puluh dua miliar seratus tiga puluh empat juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
1. Belanja Modal Alat Kantor direncanakan sebesar Rp 8.782.310.535,00 (delapan miliar tujuh ratus delapan puluh dua juta tiga ratus sepuluh ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah);
 2. Belanja Modal Alat Rumah Tangga direncanakan sebesar Rp 12.727.511.396,00 (dua belas miliar tujuh ratus dua puluh tujuh juta lima ratus sebelas ribu tiga ratus sembilan puluh enam rupiah); dan
 3. Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat direncanakan sebesar Rp 624.527.414,00 (enam ratus dua puluh empat juta lima ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus empat belas rupiah).
- e. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar direncanakan sebesar Rp 3.676.823.927,00 (tiga miliar enam ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
1. Belanja Modal Alat Studio direncanakan sebesar Rp 2.504.637.139,00 (dua miliar lima ratus empat juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu seratus tiga puluh sembilan rupiah); dan
 2. Belanja Modal Alat Komunikasi direncanakan sebesar Rp 1.172.186.788 (satu miliar seratus tujuh puluh dua juta seratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah).
- f. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan direncanakan sebesar Rp 66.841.657.441,00 (enam puluh enam miliar delapan ratus empat puluh satu juta enam ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
1. Belanja Modal Alat Kedokteran direncanakan sebesar Rp 61.967.826.859,00 (enam puluh satu miliar sembilan ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh enam ribu delapan ratus lima puluh sembilan rupiah); dan

2. Belanja Modal Alat Kesehatan Umum direncanakan sebesar Rp 4.873.830.582,00 (empat miliar delapan ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah).
- g. Belanja Modal Alat Laboratorium direncanakan sebesar Rp 10.797.011.750,00 (sepuluh miliar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta sebelas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas :
1. Belanja Modal Unit Alat Laboratorium direncanakan sebesar Rp 10.718.921.292,00 (sepuluh miliar tujuh ratus delapan belas juta sembilan ratus dua puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh dua rupiah); dan
 2. Belanja Modal Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan direncanakan sebesar Rp 78.090.458 (tujuh puluh delapan juta sembilan puluh ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah).
- h. Belanja Modal Komputer direncanakan sebesar Rp 85.691.604.653,00 (delapan puluh lima miliar enam ratus sembilan puluh satu juta enam ratus empat ribu enam ratus lima puluh tiga rupiah) yang terdiri atas:
1. Belanja Modal Komputer Unit direncanakan sebesar Rp 24.389.457.516,00 (dua puluh empat miliar tiga ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus enam belas rupiah); dan
 2. Belanja Modal Peralatan Komputer direncanakan sebesar Rp 61.302.147.137,00 (enam puluh satu miliar tiga ratus dua juta seratus empat puluh tujuh ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah).
- i. Belanja Modal Alat Pengeboran direncanakan sebesar Rp 350.524.680,00 (tiga ratus lima puluh juta lima ratus dua puluh empat ribu enam ratus delapan puluh rupiah) berupa Belanja Modal Alat Pengeboran Non Mesin;
- j. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja direncanakan sebesar Rp 2.851.146.439,00 (dua miliar delapan ratus lima puluh satu juta seratus empat puluh enam ribu empat ratus tiga puluh sembilan rupiah) berupa Belanja Modal Alat SAR;
- k. Belanja Modal Alat Peraga direncanakan sebesar Rp 74.632.360 (tujuh puluh empat juta enam ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus enam puluh rupiah) berupa Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan;
- l. Belanja Modal Rambu-Rambu direncanakan sebesar Rp 15.779.613.029,00 (lima belas miliar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus tiga belas ribu dua puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas :

1. Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat direncanakan sebesar Rp 15.040.908.029,00 (lima belas miliar empat puluh juta sembilan ratus delapan ribu dua puluh sembilan rupiah); dan
 2. Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut direncanakan sebesar Rp 738.705.000,00 (tujuh ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus lima ribu rupiah).
- m. Belanja Modal Peralatan Olahraga direncanakan sebesar Rp 1.076.473.560,00 (satu miliar tujuh puluh enam juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus enam puluh rupiah);
- n. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP direncanakan sebesar Rp 20.119.894.400,00 (dua puluh miliar seratus sembilan belas juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus rupiah), berupa belanja modal peralatan dan mesin BOSP-BOS; dan
- o. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Badan Layanan Umum Daerah direncanakan sebesar Rp 32.714.121.921,00 (tiga puluh dua miliar tujuh ratus empat belas juta seratus dua puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh satu rupiah).

Pasal 33

Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c direncanakan sebesar Rp 286.515.299.175,00 (dua ratus delapan puluh enam miliar lima ratus lima belas juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh lima rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Modal Bangunan Gedung direncanakan sebesar Rp 281.781.688.457,00 (dua ratus delapan puluh satu miliar tujuh ratus delapan puluh satu juta enam ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah) yang terdiri atas :
 1. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja direncanakan sebesar Rp 278.006.255.634,00 (dua ratus tujuh puluh delapan miliar enam juta dua ratus lima puluh lima ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah); dan
 2. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal direncanakan sebesar Rp 3.775.432.823,00 (tiga miliar tujuh ratus tujuh puluh lima juta empat ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah).
- b. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti direncanakan sebesar Rp 2.213.583.984,00 (dua miliar dua ratus tiga belas juta lima ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah) yang berupa Belanja Modal Tugu/Tanda Batas; dan

- c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD direncanakan sebesar Rp 2.520.026.734,00 (dua miliar lima ratus dua puluh juta dua puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah).

Pasal 34

Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf d direncanakan sebesar Rp 1.794.083.803.592,00 (satu triliun tujuh ratus sembilan puluh empat miliar delapan puluh tiga juta delapan ratus tiga ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan direncanakan sebesar Rp 620.137.696.759,00 (enam ratus dua puluh miliar seratus tiga puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh sembilan rupiah) yang terdiri atas :
1. Belanja Modal Jalan direncanakan sebesar Rp 617.268.423.437,00 (enam ratus tujuh belas miliar dua ratus enam puluh delapan juta empat ratus dua puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah); dan
 2. Belanja Modal Jembatan direncanakan sebesar Rp 2.869.273.322,00 (dua miliar delapan ratus enam puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah).
- b. Belanja Modal Bangunan Air direncanakan sebesar Rp 1.062.522.178.245,00 (satu triliun enam puluh dua miliar lima ratus dua puluh dua juta seratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus empat puluh lima rupiah) berupa belanja modal bangunan air kotor;
- c. Belanja Modal Instalasi direncanakan sebesar Rp 32.502.675.266,00 (tiga puluh dua miliar lima ratus dua juta enam ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus enam puluh enam rupiah) berupa belanja modal instalasi pengolahan sampah; dan
- d. Belanja Modal Jaringan direncanakan sebesar Rp 78.921.253.322,00 (tujuh puluh delapan miliar sembilan ratus dua puluh satu juta dua ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah) yang terdiri atas :
1. Belanja Modal Jaringan Air Minum direncanakan sebesar Rp 2.980.393.002,00 (dua miliar sembilan ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu dua rupiah);

2. Belanja Modal Jaringan Listrik direncanakan sebesar Rp 74.776.763.360,00 (tujuh puluh empat miliar tujuh ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh rupiah); dan
3. Belanja Modal Jaringan Gas direncanakan sebesar Rp 1.164.096.960,00 (satu miliar seratus enam puluh empat juta sembilan puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh rupiah).

Pasal 35

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf e direncanakan sebesar Rp 2.275.200.640,00 (dua miliar dua ratus tujuh puluh lima juta dua ratus ribu enam ratus empat puluh rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan direncanakan sebesar Rp 315.662.990,00 (tiga ratus lima belas juta enam ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah) yang terdiri atas :
 1. Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak direncanakan sebesar Rp 298.300.370,00 (dua ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah); dan
 2. Belanja Modal Musik direncanakan sebesar Rp 17.362.620,00 (tujuh belas juta tiga ratus enam puluh dua ribu enam ratus dua puluh rupiah).
- b. Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga direncanakan sebesar Rp 19.042.050,00 (sembilan belas juta empat puluh dua ribu lima puluh rupiah) berupa Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan; dan
- c. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP direncanakan sebesar Rp 1.940.495.600,00 (satu miliar sembilan ratus empat puluh juta empat ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus rupiah) berupa Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS.

Pasal 36

Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf f direncanakan sebesar Rp 1.350.415.518,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh juta empat ratus lima belas ribu lima ratus delapan belas rupiah), yang terdiri atas :

- a. Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud direncanakan sebesar Rp 1.064.971.248,00 (satu miliar enam puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah); dan

- b. Belanja Modal Aset Lainnya BLUD direncanakan sebesar Rp 285.444.270,00 (dua ratus delapan puluh lima juta empat ratus empat puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh rupiah).

Pasal 37

Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c direncanakan sebesar Rp 62.155.000.000,00 (enam puluh dua miliar seratus lima puluh lima juta rupiah).

Pasal 38

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp 1.832.912.144.371,00 (satu triliun delapan ratus tiga puluh dua miliar sembilan ratus dua belas juta seratus empat puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan Pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan.

Pasal 39

Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a) direncanakan sebesar Rp 1.856.912.144.371,00 (satu triliun delapan ratus lima puluh enam miliar sembilan ratus dua belas juta seratus empat puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah), yang terdiri atas :

- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya direncanakan sebesar sebesar Rp 263.996.494.318,00 (dua ratus enam puluh tiga miliar sembilan ratus sembilan puluh enam juta empat ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus delapan belas rupiah), yang terdiri atas:
 - 1. Pelampauan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;
 - 2. Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer; dan
 - 3. Penghematan Belanja.
- b. Penerimaan Pembiayaan Utang Daerah direncanakan sebesar Rp 1.592.915.650.053,00 (satu triliun lima ratus sembilan puluh dua miliar sembilan ratus lima belas juta enam ratus lima puluh ribu lima puluh tiga rupiah) yang terdiri atas :
 - 1. Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB) direncanakan sebesar Rp 447.845.125.201,00 (empat ratus empat puluh tujuh miliar delapan ratus empat puluh lima juta seratus dua puluh lima ribu dua ratus satu rupiah); dan

2. Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) direncanakan sebesar Rp 1.145.070.524.852,00 (satu triliun seratus empat puluh lima miliar tujuh puluh juta lima ratus dua puluh empat ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah).

Pasal 40

- (1) Pelampauan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b angka 1 direncanakan sebesar Rp 11.866.743.132,00 (sebelas miliar delapan ratus enam puluh enam juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu seratus tiga puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pelampauan Penerimaan Asli Daerah - Pajak Daerah direncanakan sebesar Rp 3.232.053.827,00 (tiga miliar dua ratus tiga puluh dua juta lima puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah);
 - b. Pelampauan Penerimaan Asli Daerah - Retribusi Daerah direncanakan sebesar Rp 4.369.738.552,00 (empat miliar tiga ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus lima puluh dua rupiah);
 - c. Pelampauan Penerimaan Asli Daerah - Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan direncanakan sebesar Rp 888.722.334,00 (delapan ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah);
 - d. Pelampauan Penerimaan Asli Daerah - Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah direncanakan sebesar Rp 3.376.228.419,00 (tiga miliar tiga ratus tujuh puluh enam juta dua ratus dua puluh delapan ribu empat ratus sembilan belas rupiah).
- (2) Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b angka 2 direncanakan sebesar Rp 21.561.446.134,00 (dua puluh satu miliar lima ratus enam puluh satu juta empat ratus empat puluh enam ribu seratus tiga puluh empat rupiah), yang terdiri atas pelampauan penerimaan pendapatan transfer - Transfer Pemerintah Pusat;
- (3) Penghematan Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b angka 3 direncanakan sebesar Rp 230.568.305.052,00 (dua ratus tiga puluh miliar lima ratus enam puluh delapan juta tiga ratus lima ribu lima puluh dua rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Penghematan Belanja - Belanja Operasi direncanakan sebesar Rp 110.969.059.556,00 (seratus sepuluh miliar sembilan ratus enam puluh sembilan juta lima puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh enam rupiah);

- b. Penghematan Belanja - Belanja Modal direncanakan sebesar Rp 118.777.982.357,00 (seratus delapan belas miliar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah); dan
- c. Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga direncanakan sebesar Rp 821.263.139,00 (delapan ratus dua puluh satu juta dua ratus enam puluh tiga ribu seratus tiga puluh sembilan rupiah).

Pasal 41

Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b direncanakan sebesar Rp 24.000.000.000,- (dua puluh empat miliar rupiah) yang terdiri atas :

- a. Penyertaan Modal Daerah direncanakan sebesar Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) berupa Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD); dan
- b. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo direncanakan sebesar Rp 14.000.000.000,00 (empat belas miliar rupiah) berupa Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD Jangka Menengah.

Pasal 42

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp 1.832.912.144.371,00 (satu triliun delapan ratus tiga puluh dua miliar sembilan ratus dua belas juta seratus empat puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah).
- (2) Pembiayaan Daerah Neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp 1.832.912.144.371,00 (satu triliun delapan ratus tiga puluh dua miliar sembilan ratus dua belas juta seratus empat puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah).

Pasal 43

Uraian lebih lanjut APBD Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini terdiri dari:

- a. Lampiran I : Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek, dan Subrincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

- b. Lampiran II : Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- c. Lampiran III : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
- d. Lampiran IV : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
- e. Lampiran V : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
- f. Lampiran VI : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
- g. Lampiran VII: Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- h. Lampiran VIII: Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/ tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Belanja dan Pembiayaan;
- i. Lampiran IX : Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- j. Lampiran X : Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 44

Pelaksanaan penjabaran APBD dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 45

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 4 Desember 2025

WALI KOTA SURABAYA,

ttd

ERI CAHYADI

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 4 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

Lilik Arijanto, ST.,MT
Pembina Utama Muda
NIP 19710330 199803 1 005

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2025 NOMOR 72

	Salinan sesuai dengan aslinya, Ditandatangani secara elektronik oleh : KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA Dr. Sidharta Praditya Revienda Putra, S.H., M.H. Jaksa Utama Pratama NIP. 197803072005011004
--	---